

**PEMUTAKHIRAN – DAFTAR PEMILIH – BERKELANJUTAN, TRIWULAN
2022**

Kpt 37 TAHUN 2022, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 37 TAHUN
2022 TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MESUJI
PERIODE BULAN JUNI, TRIWULAN II TAHUN 2022**

Abstrak

- Sebagai menjalankan isi undang-undang bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.
- Adapun dasar hukum keputusan ini adalah undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan memperhatikan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tindak Lanjut Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Dalam keputusan ini berisi tentang rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan periode bulan Juni, Triwulan II tahun 2022, dengan rincian jumlah pemilih pemula sebanyak 62, tidak memenuhi syarat (meninggal), 1.431 ubah elemen data 4.300, pemilih ganda 1.111, pemilih pindah keluar 40, pemilih tidak dikenal 4050 dan jumlah pemilih bulan berjalan 151.226

Catatan

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- Lampiran 2 hlm